



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing antarpelaku usaha, perlu mendorong sinergi antarpelaku usaha perdagangan agar dapat tumbuh berkembang dengan seimbang, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat Dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
7. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M Daerah adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah)

12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (Lima belas miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
15. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
16. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Toko Eceran Tradisional adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara dilayani oleh penjual.
20. Minimarket adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah

tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

21. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
22. *Department Store* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
23. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
24. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
25. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
26. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
27. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
28. Luas lantai penjualan adalah luas ruangan yang diperuntukan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
30. Perizinan Berusaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan;
- b. lokasi dan jarak;
- c. kemitraan usaha;
- d. perizinan berusaha;
- e. pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah;
- f. tenaga kerja;
- g. waktu pelayanan;
- h. hak, kewajiban dan larangan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Toko Eceran Tradisional, Koperasi, dan UMK-M Daerah;
- b. mengatur keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Toko Eceran Tradisional, Koperasi, dan UMK-M Daerah yang telah ada;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Toko Eceran Tradisional, Koperasi, dan UMK-M Daerah dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Toko Eceran Tradisional, Koperasi, dan UMK-M Daerah agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III
PENATAAN

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang; dan/atau
 - c. peraturan zonasi.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Toko Eceran Tradisional, dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

Pasal 5

Sistem penataan pedagang pada Pasar Rakyat dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifat barang dagangannya.

Bagian Kedua
Penataan Toko Swalayan

Paragraf 1
Klasifikasi Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Toko Swalayan berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, dan perkulakan.
- (2) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, dengan luas lantai penjualan toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, dengan luas lantai penjualan toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);

- c. *Department Store*, dengan luas lantai penjualan toko diatas 400m² (empat ratus meter persegi); dan
 - d. Grosir/Perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi)
- (4) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. *Minimarket dan Supermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. *Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

Paragraf 2

Pendirian Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan wajib mengacu pada :
- a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Pendirian Toko Swalayan wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah ada sebelumnya;
 - c. mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan;
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Toko Swalayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan; dan
 - f. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dengan pihak lain.

Pasal 8

Pendirian Toko Swalayan khususnya *Minimarket* diutamakan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili di lokasi *Minimarket* yang akan didirikan.

Pasal 9

- (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencarian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
 - e. potensi penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M Daerah;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional dan UMK-M Daerah yang telah ada sebelumnya.

BAB IV

LOKASI DAN JARAK

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 10

- (1) Toko Swalayan yang berjaringan nasional hanya diizinkan di jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten.
- (2) Pendirian Toko Swalayan berjaringan nasional paling banyak 4 (empat) gerai Toko Swalayan pada setiap kecamatan.
- (3) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Bagian Kedua Jarak Tempat Usaha

Pasal 11

- (1) Dalam pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud Pasal 10 harus memenuhi persyaratan jarak tempat usaha sebagai berikut:
 - a. *Minimarket* dan *Supermarket* berjaringan nasional berjarak paling kurang 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 2 km (dua kilometer) dari usaha sejenis; dan

- b. *Department Store* dan perkulakan berjarak paling kurang 5 km (lima kilometer) dari Pasar Rakyat yang terletak di jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku di Ibukota Daerah.

BAB V KEMITRAAN USAHA

Pasal 12

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M Daerah di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Setiap pengelola Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan UMK-M Daerah, paling sedikit 5 (lima) jenis produk UMK-M Daerah.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang hasil produksi UMK-M Daerah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan
 - b. memasarkan produk hasil UMK-M Daerah melalui *etalase* atau *outlet* di dalam Toko Swalayan.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan kepada pelaku UMK-M Daerah sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Pengelola Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri
- (7) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (8) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas areal Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- (10) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (11) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam pengembangan kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMK-M Daerah, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan
- b. konsultasi
- c. pasokan barang
- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lain.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M Daerah.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat persyaratan paling sedikit mengenai :
- a. pemasok dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15 % (lima belas persen) dari keseluruhan biaya persyaratan perdagangan di luar potongan harga regular;
 - c. pemasok dan toko swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi toko swalayan tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;

- e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketentuan waktu pasokan;
 - f. toko swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. toko swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. toko swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stop keeping unit*) pemasok.
- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko swalayan dan disepakati dengan toko swalayan;
 - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling banyak 3 (tiga) bulan paling banyak 1 % (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila toko swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
 - 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100 % (seratus persen) maka mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115 % (seratus lima belas persen) maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5 % (lima persen); atau
 - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115 % (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen).
 - e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakkan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar display atau pajangan reguler toko seperti *floor*

- display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
- 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik pemasok seperti Sampling, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotong atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 5) Biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya :
- 1) untuk *hypermarket* paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2) untuk *supermarket* paling banyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3) untuk *minimarket* paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
- j. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.
- k. Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak; dan
- l. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 16

Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan *department store* harus memuat persyaratan perdagangan yang memenuhi ketentuan :

- a. tidak memberlakukan biaya persyaratan perdagangan; dan
- b. pemasok barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 17

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok UMK-M Daerah, wajib dilakukan secara tunai dengan cara transfer bank, *e-wallet*, atau *QRIS* untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) gerai atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 18

- (1) Perjanjian kerja sama usaha pemasokan barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia
- (2) Dalam hal perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerja sama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan/atau Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan dibidang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Perizinan Berusaha berdasarkan KBLI dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan Berusaha berdasarkan KBLI dengan syarat antara lain:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. akta pendirian dan pengesahan;
 - c. nomor pokok wajib pajak Perusahaan jika berbadan hukum CV/PT;
 - d. gambar lokasi usaha;
 - e. persetujuan bangunan gedung; dan
 - f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda; dan/atau
 - d. penutupan usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku :
 - a. untuk beberapa usaha sejenis di wilayah yang berbeda dengan KBLI yang sama; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat dan/atau Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha baru.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perizinan Berusaha Pengelolaan Pasar Rakyat untuk Pasar Rakyat; dan
 - b. Perizinan Berusaha Toko Swalayan untuk minimarket, supermarket, *department store*, dan *hypertmarket*.
- (2) Perizinan Berusaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pelaku UMK-M Daerah dan/atau kerjasama penyelenggaraan usaha antara pelaku UMK-M Daerah dengan jaringan minimarket.

- (3) Dalam hal tidak ada pelaku UMK-M Daerah yang berminat, Perizinan Berusaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pemakaian Tempat Usaha

Pasal 23

- (1) Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain :
- a. pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki surat keterangan menempati tempat usaha;
 - b. pedagang yang memiliki surat keterangan menempati tempat usaha dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
- (2) Surat keterangan menempati tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat tanda pemakaian kios;
 - b. surat tanda pemakaian los; atau
 - c. dokumen sejenis lainnya yang memberikan izin untuk melaksanakan aktivitas usaha di dalam lokasi Pasar Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan menempati tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat mencabut surat keterangan menempati usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), apabila :
- a. kios dan los ditinggalkan atau tidak digunakan selama 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - b. tidak dipergunakan sesuai izin yang diberikan; dan/atau
 - c. pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan selama 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pedagang yang dicabut surat keterangan menempati usaha berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Pembangunan, Pemindahan dan Penghapusan

Pasal 25

- (1) Pembangunan, pemindahan, dan penghapusan Pasar Rakyat harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendirian Kios dan Los Swadaya

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang yang mendirikan kios atau los dengan biaya sendiri atau swadaya di lahan lingkungan dalam pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk pendirian kios dan los dengan biaya sendiri atau swadaya diatur dalam perjanjian antara pemohon dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dengan status hak pakai.
- (3) Kios dan los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TENAGA KERJA

Pasal 28

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan berindentitas kependudukan daerah serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang - kurangnya 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX WAKTU PELAYANAN

Pasal 29

- (1) Waktu operasional Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, *department store*, dan *hypermarket* selain waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 30

Setiap Pelaku Usaha perdagangan di bidang Pasar Rakyat dan Toko Swalayan berhak :

- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah; dan
- b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 31

- Setiap pengelola usaha di bidang Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib:
- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
 - f. menyediakan toilet yang memadai;
 - g. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
 - h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
 - j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
 - l. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain; dan
 - m. menyediakan fasilitas perlindungan konsumen, dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan.

Pasal 32

Setiap pedagang di lingkungan dalam Pasar Rakyat dan di lingkungan luar Pasar Rakyat wajib :

- a. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan;
- b. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan;
- c. memperdagangkan barang sesuai izin yang diberikan serta sesuai Zonasi yang ditetapkan; dan
- d. mematuhi segala ketentuan Standar Operasional, dan Prosedur (SOP) yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 33

Setiap penyelenggaraan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi

- oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
 - d. menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen;
 - e. menjual minuman beralkohol dalam bentuk apapun, memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - g. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tataniaganya.
 - h. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - i. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
 - j. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang/badan di Pasar Rakyat dilarang :

- a. berjualan/menjajakan barang-barang dagangan ditepi jalan di atas trotoar atau tempat-tempat lainnya di lingkungan luar pasar atau lingkungan dalam pasar yang dilarang untuk berjualan;
- b. berada dalam pasar diwaktu pasar sudah/masih tutup, kecuali atas izin Kepala Pasar;
- c. bertempat tinggal dalam pasar;
- d. masuk ke dalam pasar bagi orang yang pengamen, pengemis atau dalam keadaan mabuk;
- e. menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari perangkat daerah;
- f. melepas hewan dalam pasar;
- g. menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak atau barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- i. membuat kios liar, sekat-sekat/dinding los emperan, membuat dan menambah/merubah bangunan-bangunan di kios, los atau pada pelataran pasar tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. menyerahkan atau menyewakan hak pemakaian kios, los, dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. menyelenggarakan/melakukan perjudian, perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam pasar;
- l. melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan;
- m. menggunakan kios untuk menimbun barang/sebagai gudang; dan/atau

- n. menyambung instalasi listrik fasilitas pasar tanpa izin Kepala Pasar.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda; dan/atau
 - d. penutupan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan izin dari pengadilan negeri setempat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 39

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pada Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki izin dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang dimilikinya.
- (2) Pasar Rakyat dan Toko Swalayan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan usaha sebelum mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan, *department*

store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 14 November 2024

Pj. BUPATI JEPARA,

TTD

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 14 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

TTD

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH :
(8-335/2024).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara



WAFI ELVI SYAHIROH, S.H., M.H
Pembina Tk 1
NIP 197305081997032003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Rakyat, maka Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua Pelaku Usaha, diperlukan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang ada di Daerah.

Disamping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat diharapkan setiap pengelola Toko Swalayan memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Jepara yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerjasama usaha dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M Daerah) yang ada di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Secara umum struktur dan muatan materi peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, Lokasi dan Jarak, Kemitraan Usaha, Perizinan Berusaha, Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah, Tenaga kerja, Waktu Pelayanan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Pasar Rakyat merupakan pasar yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

huruf a

Ketentuan “ditinggalkan atau tidak digunakan” tidak berlaku bagi pedagang pasar yang berjualan di Pasar Desa yang beroperasi tidak tiap hari (pasaran).

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Pengelola usaha adalah Pelaku Usaha yang melakukan pengelolaan usaha di bidang Pasar Rakyat maupun Toko Swalayan.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9